

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Risiko

2.1.1 Definisi Manajemen Risiko

Menurut penelitian Suriyadi & Azmi (2022), risiko sendiri didefinisikan sebagai potensi kerugian dari suatu peristiwa yang bersifat dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta waktu kedatangannya yang sulit diprediksi. Risiko adalah berbagai kejadian yang mungkin terjadi baik yang dapat diprediksi maupun tidak yang memberikan pengaruh buruk terhadap penghasilan dan modal bank. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian adalah tantangan nyata pengelola koperasi untuk tetap waspada saat melakukan kegiatan operasional. Jika risiko tidak dikelola dengan baik, itu akan mengancam stabilitas keuangan dan kesejahteraan anggota lembaga yang sangat penting. Akibatnya, untuk melindungi aset organisasi dari perubahan ekonomi dan mempertahankan kepercayaan seluruh anggotanya dalam jangka panjang, penerapan strategi mitigasi yang tepat sangat penting.

Sementara itu, manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur sistematis yang diterapkan untuk mengenali, mengukur, mengawasi, serta mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari aktivitas operasional perbankan. Dalam pengertian lain manajemen risiko merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan mengidentifikasi dan mengelola berbagai kemungkinan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Manajemen risiko

bukan hanya sekedar menghindari bahaya, melainkan juga tentang bagaimana memanfaatkan informasi risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya secara efisien, menyesuaikan strategi bisnis, dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan (Zulfa et al. 2025).

Manajemen risiko dalam koperasi syariah bertujuan untuk menerapkan berbagai persepsi individu terhadap potensi kerugian, khususnya pada aspek risiko pembiayaan. Mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan finansial, risiko harus dimitigasi melalui pengawasan ketat pada aktivitas pembiayaan yang bersifat kritis. Efektivitas langkah ini pada akhirnya bergantung pada kompetensi pengelola dalam memitigasi risiko macet serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal koperasi syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko (Royyan, 2023).

2.1.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari pengelolaan risiko adalah untuk mengenali kemungkinan risiko yang dapat berdampak pada organisasi. Langkah ini membantu organisasi memahami berbagai risiko yang ada, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Dalam penelitian Zulfa et al. (2025) ada beberapa aspek yang menjadi tujuan kegiatan operasional lembaga:

- a. Membantu kegiatan organisasi berjalan lebih lancar dan aman.
- b. Sebagai penyelarasan antara tingkat dan jenis risiko (risk appetite) dengan strategi perusahaan.
- c. Meminimalkan kerugian operasional perusahaan.
- d. Mengelola risiko silang antar produk atau layanan dan merasionalisasi penggunaan modal agar sumber daya dialokasikan secara efektif.

2.1.3 Jenis Jenis Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi selalu menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu keuangan perusahaan selama beroperasi. Pengelompokan risiko menjadi langkah penting agar pengurus dapat melihat masalah secara lebih jelas dan teratur karena setiap masalah memiliki penyebab yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis risiko tersebut, koperasi bisa menentukan mana yang harus ditangani lebih dulu untuk mencegah kerugian. Berdasarkan pendapat (Kori et al., 2024.)dipenelitiannya, jenis risiko dalam lembaga keuangan ini dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko akibat kegagalan anggota atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Koperasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat yang tepat, terutama jika ada kekurangan sumber dana yang cepat tersedia.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kegagalan proses, sistem, orang, atau teknologi dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu operasi normal dan mengakibatkan kerugian finansial, reputasi, atau efisiensi.

d. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terkait dengan kerusakan citra, imej, atau persepsi yang dimiliki oleh suatu organisasi di mata pemangku kepentingan (*stake holders*). Risiko ini muncul ketika organisasi menghadapi peristiwa atau tindakan yang dapat merusak atau mengurangi nilai baiknya di mata masyarakat, pelanggan, investor, atau mitra bisnis.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terkait dengan pelanggaran aturan, peraturan, atau hukum yang mengatur operasi organisasi. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan denda atau sanksi hukum.

2.1.4 Implementasi Manajemen Risiko

Langkah-langkah implementasi strategi manajemen risiko menurut penelitian Royyan (2023) adalah proses untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih untuk mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Beberapa langkah dalam implementasi strategi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi manajemen risiko.
- b. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk setiap tindakan yang diperlukan.
- c. Melakukan tindakan yang telah disusun dalam rencana tindakan untuk setiap risiko.
- d. Memantau dan mengevaluasi aktifitas dari tindakan yang dilakukan.
- e. Menyesuaikan tindakan yang dilakukan apabila diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan.

2.2 Proses Manajemen Risiko

2.2.1 Identifikasi Risiko

Dalam penelitian Pelatta et al. (2023) menjelaskan bahwa Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang saksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktifitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah proses mencari, menemukan, dan memahami potensi risiko dalam aktivitas bisnis atau pribadi. Identifikasi risiko merupakan pondasi dimana tahap lainnya dalam manajemen risiko dibangun terlebih dahulu diupayakan untuk menentukan sumber risiko itu sendiri secara komprehensif. Langkah awal dalam identifikasi risiko adalah menemukan berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi. Tahapan ini sangat penting karena membantu organisasi untuk

mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Teknik identifikasi risiko dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas organisasi. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam identifikasi risiko pengelolaan pembiayaan antara lain wawancara, survei, analisis kelayakan, dan metode pemetaan risiko. Koperasi harus mengetahui kepribadian anggota sejauh kemampuan peminjam untuk memenuhi komitmennya, selain itu kita dapat melihat kepribadian individu yang akan dibiayai. Batas atau kemampuan anggota atau peminjam untuk memenuhi kewajibannya, yang dilihat dari sudut pandang koperasi.

2.2.2 Metode Analisis Risiko

Dalam penelitian Lestari et al. (2023) menjelaskan Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi.

2.2.3 Pengukuran Risiko

Menurut penelitian Hakim (2023) Pengukuran risiko adalah proses untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil risiko yang akan

terjadi. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan dihadapi perusahaan, kemudian untuk melihat bagaimana risiko berdampak pada kinerja perusahaan, dan akhirnya untuk menentukan risiko mana yang paling penting. Setelah tahap identifikasi risiko dan metode analisis risiko, tahap pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko tersebut.

Proses penilaian ini dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang harus diantisipasi oleh KSPPS BMT BUM. Hal ini penting karena besar kecilnya risiko yang muncul akan berpengaruh langsung pada produktivitas pengelola dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari anggota.

Pada praktiknya dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan KSPPS BMT BUM menggunakan sistem pengukuran risiko pembiayaan yang perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
2. Jangka waktu pembiayaan yang dikaitkan dengan perubahan.
3. potensi yang terjadi di lingkungan nasabah.
4. Aspek jaminan. Potensi terjadinya kegagalan membayar.
5. Kemampuan untuk menyerap kegagalan pembiayaan.

2.2.4 Pengembangan Strategi Manajemen Risiko

Penjelasan tentang Pengembangan Strategi Manajemen Risiko menurut penelitian Royyan (2023), merupakan suatu langkah atau proses dalam menentukan strategi yang tepat untuk mengurangi, memindahkan,

atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan strategi manajemen risiko sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat risiko dan dampak potensialnya.
2. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola risiko.
3. Mengembangkan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik risiko dan sumber daya yang sedia.
4. Menentukan rencana tindakan untuk setiap risiko yang akan dilakukan dikurangi, atau dipindahkan.
5. Menerapkan strategi manajemen risiko dan memantau efektifitas dari setiap strategi yang diterapkan.

2.3 Konsep Identifikasi Risiko

2.3.1 Definisi Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan awal dan paling mendasar dalam proses manajemen risiko yang bertujuan mengenali seluruh potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui sumber risiko yang muncul dari aktivitas operasional, pembiayaan, maupun faktor eksternal sehingga lembaga mampu melakukan tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi kerugian nyata.

Menurut penelitian Pelatta et al. (2023), identifikasi risiko adalah proses sistematis untuk mengenali risiko dan karakteristiknya yang melekat pada suatu aktivitas sebagai dasar dalam melakukan pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko secara efektif. Proses ini tidak hanya berfokus pada menemukan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan risiko yang dapat muncul di masa mendatang.

Pada lembaga keuangan syariah seperti KSPPS, identifikasi risiko menjadi bagian penting karena aktivitas pembiayaan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko pembiayaan dapat berasal dari ketidakmampuan anggota memenuhi kewajiban pembayaran, perubahan kondisi ekonomi, penyalahgunaan dana, maupun kelemahan prosedur internal lembaga, identifikasi risiko berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial karena hasil identifikasi akan menentukan strategi mitigasi yang dipilih organisasi. Semakin akurat proses identifikasi risiko dilakukan, semakin besar peluang organisasi menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha (Saragih et al. 2024).

2.3.2 Tujuan Identifikasi Risiko

Menurut penelitian (Sejati, 2024), dalam praktik lembaga keuangan syariah, identifikasi risiko juga diarahkan untuk memastikan kegiatan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan identifikasi risiko memiliki beberapa tujuan utama dalam organisasi, khususnya pada pengelolaan pembiayaan syariah, yaitu:

1. Menemukan sumber risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian operasional dan pembiayaan bermasalah.
3. Menjadi dasar dalam proses pengukuran, evaluasi, dan pengendalian risiko.
4. Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pemberian pembiayaan.
5. Menjaga keberlangsungan operasional dan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga.

2.3.3 Tahapan Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan secara bertahap agar seluruh potensi ancaman dapat dikenali secara menyeluruh. Menurut pendapat (Royyan, 2023), tahapan identifikasi risiko meliputi:

- a. Menentukan objek yang dianalisis: Menetapkan aktivitas atau proses yang akan diidentifikasi risikonya, misalnya proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan murabahah.
- b. Mengidentifikasi sumber risiko: Menentukan faktor penyebab risiko yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi.
- c. Mengelompokkan jenis risiko: Risiko dikategorikan berdasarkan karakteristiknya seperti risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, hukum, dan reputasi.

- d. Mengevaluasi kemungkinan dampak: Menilai konsekuensi yang mungkin muncul apabila risiko terjadi.
- e. Mendokumentasikan hasil identifikasi: Seluruh temuan dicatat sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi.

Tahapan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi ekonomi, perilaku anggota, dan lingkungan usaha dapat berubah sewaktu-waktu.

2.3.4 Teknik Identifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, identifikasi risiko berperan penting karena akad ini memiliki karakteristik pembayaran secara angsuran sehingga risiko gagal bayar cukup tinggi. Oleh karena itu, KSPPS perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap profil anggota sebelum pembiayaan disetujui. Identifikasi risiko yang efektif memungkinkan KSPPS untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, menjaga kualitas aset produktif, serta mempertahankan keberlangsungan operasional lembaga. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses identifikasi risiko yang dilakukan sejak tahap awal pengajuan pembiayaan.

Dalam praktiknya di KSPPS BMT BUM, proses identifikasi risiko dalam pengelolaan pembiayaan murabahah difokuskan pada pemeriksaan prinsip 5C sebagai alat penyaring utama calon anggota, seperti dalam penelitian Sejati (2024) yang meliputi:

1. *Character*

Merupakan kepribadian atau sifat yang timbul dari lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan reaksi berupa bentukan-bentukan yang diterima secara khas dari diri seseorang.

2. *Capacity*

Merupakan kemampuan calon anggota membangun atau mengelola usaha, kemampuannya dapat dilihat dari sejarah pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usaha.

3. *Capital*

Merupakan penilaian terhadap porsi keuangan calon anggota pembiayaan secara keseluruhan, termasuk aliran kas calon anggota, baik untuk masalalu maupun masa yang akan datang. Secara keseluruhan baik untuk masalalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan calon anggota penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek.

4. *Collateral*

Merupakan aset atau barang yang bernilai tinggi yang dimiliki oleh pihak peminjam, seperti salah satunya sertifikat tanah yang diberikan oleh calon anggota kepada pihak bank atas pembiayaan yang diajukan.

5. *Condition*

Merupakan kondisi ekonomi maupun kemampuan calon anggota yang dapat mempengaruhi perkembangan usahanya.

2.4 Pembiayaan Murabahah

2.4.1 Definisi Pembiayaan Murabahah

Dalam ketentuan Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad Bai'al-Murabahah, pembiayaan murabahah sendiri di BMT BUM adalah pembiayaan Jual Beli berdasarkan akad jual beli antara BMT dan anggota. BMT Membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli yang dimana pihak bank menjual barang kepada nasabah, barang tersebut merupakan barang yang sebelumnya telah diinginkan oleh nasabah kemudian di jual oleh pihak bank dengan meyertakan harga awal dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank. Secara sederhana murabahah dapat di artikan sebagai suatu penjualan barang tertentu yang di tambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Secara Konsep, murabahah ini hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan juga pembeli. Pembiayaan murabahah yang terdapat di bank syariah indonesia di terapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain- lain (Maya et al., 2023).

2.4.2 Proses Pembiayaan Murabahah

Adapun urutan proses pembiayaan sebagai berikut:

- a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Pemohon mengisi aplikasi permohonan dan melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti prosesnya.

- b. Prosedur Pemeriksaan (*Survey on The Survey*) Berdasarkan disposisi file permohonan maka dijadwalkan untuk survei dan dilakukan analisa pembiayaan dan taksasi jaminan.
- c. Prosedur Persetujuan Pembiayaan Hasil analisa pembiayaan diajukan kepada komite pembiayaan dan bila diperlukan, komite pembiayaan dapat meminta keterangan kepada pemohon. Komite pembiayaan akan mengeluarkan memo terkait disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan.
- d. Prosedur Administrasi Pembiayaan Permohonan pembiayaan yang disetujui, selanjutnya dibuat Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan serta jadwal pelaksanaan akad.
- e. Prosedur Pencairan Pembiayaan Penandatanganan akad pembiayaan oleh Kepala Cabang atau Pejabat berwenang dan anggota beserta saksi, serah terima jaminan dan pengikatan. Selanjutnya, pembukaan rekening pembiayaan dan slip pencairan pembiayaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada dan juga memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dalam penelitian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1	Putri Masrifah, Annio Indah Lestari, Nasution, dan Nurwani (2023) ” Analisis Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani”	Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Manajemen Risiko Pembiayaan	PT. BPRS Puduarta Insani telah menerapkan manajemen risiko dengan sangat baik melalui siklus identifikasi berbasis prinsip 5C dan mitigasi masalah menggunakan strategi 3R.
2	Moh Fakhrurozi, Warsiyah, dan Fajrin Satria Dwi Kesumah (2021) “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan	Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Manajemen Risiko Pembiayaan	BTM BiMU telah mengimplementasikan manajemen risiko pembiayaan secara mandiri melalui Standar Operasional Prosedur yang sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah guna menjaga

	Baitut Tamwil Muhammadi yah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung”			stabilitas kinerja keuangan lembaga.
3	Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail (2023) “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan	Manajemen Risiko	Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah telah berjalan efektif melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan strategi penyelamatan pembiayaan yang terstruktur.
4	Nurma Sari, Khairul Anwari, dan Siti Lusiana Putri (2023) “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah	Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Manajemen Risiko Skema Pembiayaan	Implementasi manajemen risiko yang sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terbukti efektif menekan rasio Non Performing

	Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak”	Financing (NPF) serta memitigasi dampak buruk dari praktik side streaming oleh nasabah.
5	Vivi Prilia Metode Aulia Saragih, Dedy Dwi Arseto, Rapat Piter Sony, dan Rika Surianto Zalukhu (2024) “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Mekar Sari Berkarya Tebing Tinggi”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui identifikasi karakter dan kapasitas nasabah, pengukuran stabilitas keuangan, pemantauan rutin di lapangan, serta mitigasi berupa penjadwalan mengedepankan pendekatan kekeluargaan.
Sumber: Dibuat oleh peneliti dari berbagai jurnal penelitian (2026)		